

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan-pembahasan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Obat Pertanian Dibayar Panen (Studi Kasus Di Kp. Ciririgi, Desa. Sukaseneng, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang).

Mekanisme praktik jual beli obat pertanian dibayar panen adalah pemilik sawah (petani) datang langsung ketempat penjual obat pertanian dengan tujuan untuk membeli obat pertanian bayar non tunai, sebelum terjadinya transaksi pembelian obat pertanian, pemilik toko menjelaskan terlebih dahulu dalam pelaksanaan dan transaksi jual beli tersebut, jadi proses jual beli ini dilakukan secara langsung dan tatap muka antara pemilik toko dan petani selaku pembeli non tunai. Maka, akad jual beli non tunai pun secara otomatis dapat berlangsung saat itu juga. Biasanya proses jual beli ini dilakukan di musim penanaman padi.

Akad perjanjiannya dilakukan secara lisan. Dan diawal akad perjanjian sudah ditentukan bahwasanya, ada perbedaan harga tunai dan non tunai, ada penambahan harga jika dibayar non tunai. Dan dalam pelaksanaan praktik jual beli ditoko mugijaya membolehkan masyarakat melunasi pembelian tersebut dengan padi, dan tergantung harga umum padi yang disesuaikan dengan harga obat tersebut.

2. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Perbedaan Harga Tunai Dan Non Tunai Dalam Jual Beli Obat Pertanian Dibayar Panen (Studi Kasus Di Kp. Ciririgi, Desa. Sukaseneng, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang).

Dari kesimpulan wawancara tentang pandangan praktik jual beli obat pertanian dibayar panen adalah jual beli ini tidak dianggap masalah jika ada kelebihan dalam pembayaran tersebut. Karena para petani sangat membutuhkan obat pertanian di awal penanaman padi. Dan menurutnya hal yang sangat wajar dan waktu yang ditanggihkan juga sangat lama kurang lebih 3-4 bulan. Dan dari penelitian yang telah dilakukan penulis, kendala masyarakat desa sukaseneng dalam jual beli non tunai obat

pertanian dibayar panen adalah karena kurangnya modal ketika penanaman padi telah tiba, sehingga masyarakat berinisiatif untuk membeli non tunai ke toko obat pertanian.

3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Tunai Dan Non Tunai Dalam Jual Beli Obat Pertanian Dibayar Panen (Studi Kasus Di Kp. Ciririgi, Desa. Sukaseneng, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang).

Tinjauan hukum Islam tentang jual beli obat pertanian dibayar panen, ketentuan terkait tsaman yang membolehkan adalah (*harga sebagai keseimbangan*) adalah pembayaran harga yang harus dibayar dalam jual beli dapat berupa tunai (*al-ba'i al-hal*) tangguh (*al-ba'i al-muajjal*), dan angsur/bertahap (*al-ba'i bi al-taqsih*). Dan harga dalam jual beli yang tidak tunai (*al-ba'i al-muajjal/ ba'i bi al-taqsih*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-ba'i al-hal*).

Sedangkan yang tidak membolehkan adalah dalam buku dasar dasar hukum Islam (Sudarsono Dan Munir), diperbolehkan membayar lebih bagi debitur (halal) jika kelebihan pembayaran itu atas kebijaksanaan debitur (orang yang berhutang) dan tanpa

persetujuan terlebih dahulu. Membayar hutang. Sejauh kelebihan itu karena kehendak debitur, atau sudah menjadi kesepakatan pada saat akad dibuat, maka hal itu tidak boleh

B. Saran

1. Saran untuk para petani lebih baik jangan membeli obat pertanian bayar tangguh/kredit yang dibayar panen. Sebaiknya para petani sebelum tanam padi tiba harus bisa menyisihkan uang untuk modal nanti agar tidak terjadi lagi kesulitan dalam pembelian obat pertanian yang harganya mahal.
2. Saran untuk pemilik toko sebaiknya praktik jual beli ini jika dibayar panen tidak ada tambahan, dan disamakan sesuai dengan harga tunai. Karena jual beli merupakan konsep penerapan harga dalam Islam yang sejalan dengan maqashid al-syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan di antara keduanya dan menghindari mudharat. Sehingga tidak memberatkan satu sama lain.

